



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konkuren pemerintah provinsi adalah penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi;
- b. bahwa sebagai pedoman telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Air tanah adalah air yang berada di lapisan tanah atau batuan yang berada di bawah permukaan tanah.
5. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
6. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
9. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.

10. Faktor Nilai Air selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
12. Kualitas Air adalah suatu ukuran kondisi/mutu air tanah dari sumur gali, sumur pasak, dan/atau sumur bor dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya.
13. Sumber Air Alternatif adalah sumber lainnya diluar air tanah.
14. Tingkat kerusakan lingkungan adalah penurunan mutu lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.
15. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai penetapan NPA untuk dasar pengenaan Pajak Air Tanah oleh Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai upaya melakukan pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

BAB II

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau jasa dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b faktor-faktor berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. ada sumber Air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber Air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air tanah:
- a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk yang berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi; dan
 6. industri pupuk.
 - c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. industri pengolahan logam; dan
 7. pertambangan non minyak dan gas bumi.
 - d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. hotel non bintang/Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;

2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; dan
 6. pencucian kendaraan bermotor.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan; dan
 3. rumah sakit/poliklinik/laboratorium/praktek dokter.
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (3) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

Pasal 6

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Kriteria | Peringkat | Bobot |
|-----|--|-----------|-------|
| 1 | air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif | 4 | 16 |
| 2 | air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif | 3 | 9 |
| 3 | air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif | 2 | 4 |
| 4 | air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif | 1 | 1 |

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel sebagai berikut:

| No | Volume Pengambilan | 0- | 51- | 501- | 1001- | > |
|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 50 | 500 | 1000 | 2500 | 2500 |
| Peruntukan | | M ³ | M ³ | M ³ | M ³ | M ³ |
| 1. | Kelompok 5 | 1 | 1.5 | 2.25 | 3.38 | 5.06 |
| 2. | Kelompok 4 | 3 | 4.5 | 6.75 | 10.13 | 15.19 |
| 3. | Kelompok 3 | 5 | 7.5 | 11.25 | 16.88 | 25.31 |
| 4. | Kelompok 2 | 7 | 10.5 | 15.75 | 23.63 | 35.44 |
| 5 | Kelompok 1 | 9 | 13.5 | 20.25 | 30.38 | 45.56 |

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi Air Tanah di masing-masing daerah.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume Pengambilan dan HAD.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$NPA = (\text{Volume Pengambilan}) \times HDA$$

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$HAD = HAB \times FNA$$

Pasal 10

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan Selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

Biaya investasi

$$HAB = \frac{\text{Biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Volume pengambilan selama umur produksi

- (3) Nilai HAB Provinsi untuk Kelompok 1 ditetapkan sebesar Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per meter kubik.
- (4) Nilai HAB Provinsi untuk Kelompok 2 ditetapkan sebesar Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) per meter kubik.
- (5) Nilai HAB Provinsi untuk Kelompok 3 ditetapkan sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per meter kubik.
- (6) Nilai HAB Provinsi untuk Kelompok 4 ditetapkan sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) per meter kubik.
- (7) Nilai HAB Provinsi untuk Kelompok 5 ditetapkan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per meter kubik.
- (8) Nilai HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dapat ditetapkan dan dievaluasi oleh Gubernur berdasarkan hasil kajian Dinas.

Pasal 11

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:

- a. sumber daya alam (S) sebesar 605 (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$FNA = 60\% S + 40\% P$$

Pasal 12

HAD berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah dan contoh penghitungan NPA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan kegiatan terkait NPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan terkait NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 April 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015